

LAMPIRAN : SURAT WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA
 NOMOR :
 TANGGAL :
 HAL : HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH

**HASIL FASILITASI
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM
 JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN**

NO	RUMUSAN PERATURAN DAERAH	HASIL FASILITASI GUBERNUR	ALASAN/PERTIMBANGAN
1.	 BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA RANCANGAN PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,	 BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,	Sesuai dengan ketentuan angka 2 Lampiran II UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
2.	Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan hubungan industrial yang kondusif, harmonis, dan dinamis perlu melakukan evaluasi, pengkajian, penyempurnaan regulasi dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan;	a. Tetap. b. Tetap. c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang	Sesuai ketentuan Lampiran II Bab I huruf B.3 angka 17, 18, dan 19 UU No 12 Tahun 2011. <i>dilakukan penyempurnaan redaksional.</i>

PARAF HIERARKI : BIRO HUKUM		
Perancang PUU Muda WST	Kabag PUU Kab/Kota	Kan. Hukum
		

NO	RUMUSAN PERATURAN DAERAH	HASIL FASILITASI GUBERNUR	ALASAN/PERTIMBANGAN
	b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, perlu meningkatkan perlindungan tenaga kerja melalui percepatan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial ketenagakerjaan;	Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial ketenagakerjaan;	
3.	Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);	Sesuai ketentuan Pasal 7, dan Lampiran II angka 28, 39, 41, 43, 47, dan 49 UU No 12 Tahun 2011. <i>ditambahkan ketentuan sebagaimana pada kolom Hasil menjadi angka 1, dan 2, dan dilakukan penyempurnaan redaksional.</i>

PERSATU BUKU: BIRO HUKUM		
Perancang	Uji Muda Wili	Kabag PUU Kab/Kota
		

NO	RUMUSAN PERATURAN DAERAH	HASIL FASILITASI GUBERNUR	ALASAN/PERTIMBANGAN
		sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);	
4.	MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN Dan BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.	Sesuai ketentuan dalam Lampiran II Bab I huruf B.5. angka 53, 54, 56, 57, 58, dan 59 UU No 12 Tahun 2011.
5.	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. 2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Tetap. 2. Tetap. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Tetap. 6. Peserta Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.	Dilakukan penyempurnaan redaksional.

PARAF HIERARKI : BIRO HUKUM		
Perancang	Kabag. PUU Kab/Kota	Kard. Hukum
		

NO	RUMUSAN PERATURAN DAERAH	HASIL FASILITASI GUBERNUR	ALASAN/PERTIMBANGAN
6.	Peserta Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja pada Pemberi Kerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain.	7. Tetap.	
7.	Peserta Bukan Penerima Upah adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.	8. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan guna menghasilkan barang/jasa atau baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.	
8.	Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan guna menghasilkan barang/jasa atau baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk <u>Masyarakat</u> .	9. Tetap.	
9.	Pemberi Kerja adalah perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah atau imbalan, dalam bentuk lainnya.	10. Tetap.	
10.	Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.	11. Tetap.	
11.	Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.	12. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta dan/ atau Pemberi Kerja.	
12.	Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh <u>Peserta</u> dan/ atau Pemberi Kerja.	13. Tetap.	
13.	Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.	14. Tetap.	
14.	Pekerja Rentan adalah pekerja sektor informal yang kondisi kerjanya tidak memenuhi standar keamanan, memiliki resiko yang tinggi, dan berpenghasilan dibawah upah minimum regional.	15. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan atau berbadan atau tidak, milik orang atau perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara,	
15.	Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan atau tidak, milik orang atau perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara,	16. Tetap.	
		17. Jaminan Kecelakaan Kerja adalah jaminan berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.	
		18. Jaminan Hari Tua adalah jaminan berupa uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat Peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.	
		19. Jaminan Kematian adalah jaminan berupa uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal bukan akibat kecelakaan kerja.	
		20. Jaminan Pensiun adalah Jaminan Sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi Peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah Peserta	

PARAF HIERARKI : BIRO HUKUM		
Perancang UU Muda Wil I	Kabag PUU Kab/Kota	Karo Hukum
		

NO	RUMUSAN PERATURAN DAERAH	HASIL FASILITASI GUBERNUR	ALASAN/PERTIMBANGAN
	yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar <u>upah</u> atau imbalan dalam bentuk lain. 16. Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan miliknya atau orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada didaerah yang mewakili perusahaan. 17. <u>j</u>aminan <u>k</u>ecelakaan <u>k</u>erja adalah jaminan berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat <u>p</u>eserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. 18. <u>j</u>aminan <u>h</u>ari <u>t</u>ua adalah jaminan berupa uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat <u>p</u>eserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. 19. <u>j</u>aminan <u>k</u>ematian adalah jaminan berupa uang tunai yang diberikan kepada ahli waris <u>K</u>etika <u>p</u>eserta meninggal bukan akibat kecelakaan kerja. 20. <u>j</u>aminan <u>p</u>ensiun adalah <u>j</u>aminan <u>s</u>osial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi <u>p</u>eserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah <u>p</u>eserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. 21. <u>j</u>aminan <u>k</u>ehilangan adalah <u>j</u>aminan <u>s</u>osial yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatiha kerja.	memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. 21. Jaminan Kehilangan Pekerjaan adalah adalah Jaminan Sosial yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatiha kerja.	
6.	Pasal 2 Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja di Daerah.	Tetap.	
7.	Pasal 3 Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan perlindungan sosial bagi Tenaga Kerja di Daerah melalui program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan pensiun dan jaminan kehilangan pekerjaan.	Pasal 3 Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan perlindungan sosial bagi Tenaga Kerja di Daerah melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua,	Dilakukan penyempurnaan redaksional (masuk dalam ketentuan umum)

PARAF HIERARKI : BIRO HUKUM		
Perancang PUU Muda Wil I	Kabag PUU Kab/Kota	Karo Hukum
		

NO	RUMUSAN PERATURAN DAERAH	HASIL FASILITASI GUBERNUR	ALASAN/PERTIMBANGAN
		Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.	
8.	BAB II JENIS PROGRAM DAN KEPESERTAAN Bagian Kesatu Jenis program Pasal 4 Jenis program Jaminan Sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan meliputi: a. jaminan kecelakaan kerja; b. jaminan hari tua; c. jaminan kematian; d. jaminan pensiun; dan e. jaminan kehilangan pekerjaan.	BAB II JENIS PROGRAM DAN KEPESERTAAN Bagian Kesatu Jenis program Pasal 4 Jenis program Jaminan Sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan meliputi: a. Jaminan Kecelakaan Kerja; b. Jaminan Hari Tua; c. Jaminan Kematian; d. Jaminan Pensiun; dan e. Jaminan Kehilangan Pekerjaan.	Dilakukan penyempurnaan redaksional (masuk dalam ketentuan umum)
9.	Bagian Kedua Kepesertaan Pasal 5 (1) Setiap Tenaga Kerja wajib mengikuti kepesertaan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan. (2) Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Tenaga Kerja <u>P</u>enerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara; b. Tenaga Kerja bukan <u>P</u>enerima Upah; c. Tenaga Kerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi; d. tenaga non aparatur sipil negara yang bekerja pada Pemerintah Daerah dan pemerintah desa; e. Tenaga Kerja magang, siswa kerja praktek atau narapidana dalam proses asimilasi yang dipekerjakan pada <u>p</u>emberi kerja selain penyelenggara negara; dan f. pekerja migran Indonesia. (3) Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada <u>p</u>emberi kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) a terdiri atas : a. pekerja pada Perusahaan; b. pekerja pada perseorangan;	Bagian Kedua Kepesertaan Pasal 5 (1) Tetap. (2) Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Tenaga Kerja penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara; b. Tenaga Kerja bukan penerima Upah; c. Tetap. d. Tetap. e. Tenaga Kerja magang, siswa kerja praktek atau narapidana dalam proses asimilasi yang dipekerjakan pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara; dan f. Tetap. (3) Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) a terdiri atas : Huruf a s.d. huruf d. Tetap.	Dilakukan penyempurnaan redaksional (masuk dalam ketentuan umum)

NO	RUMUSAN PERATURAN DAERAH	HASIL FASILITASI GUBERNUR	ALASAN/PERTIMBANGAN
	c. orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan; dan d. pekerja pada badan usaha milik negara.		
10.	BAB III PELAKSANAAN Bagian Kesatu Pendaftaran Pasal 6 (1) Setiap pemberi kerja wajib mendaftarkan diri dan Tenaga Kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d dan huruf e dalam program Jaminan Sosial ketenagakerjaan pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan. (2) Setiap pekerja Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf a wajib mendaftarkan dirinya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, jaminan Kehilangan Pekerjaan, Jaminan <u>hari tua</u> serta Jaminan Pensiun pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan. (3) Setiap pekerja bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf b wajib mendaftarkan dirinya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, jaminan Kehilangan Pekerjaan serta Jaminan Pensiun pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan. (4) Setiap Tenaga Kerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf c wajib mendaftarkan dirinya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan. (5) Setiap tenaga non aparatur sipil negara yang bekerja pada Pemerintah Daerah dan pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf d wajib mendaftarkan dirinya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, jaminan Kehilangan Pekerjaan, Jaminan hari tua serta Jaminan Pensiun pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan. (6) Setiap Tenaga Kerja magang, siswa kerja praktek atau narapidana dalam proses asimilasi yang dipekerjakan pada pemberi kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf e wajib mendaftarkan	BAB III PELAKSANAAN Bagian Kesatu Pendaftaran Pasal 6 (1) Setiap Pemberi Kerja wajib mendaftarkan diri dan Tenaga Kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d dan huruf e dalam program Jaminan Sosial ketenagakerjaan pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan. (2) Setiap pekerja penerima Upah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf a wajib mendaftarkan dirinya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, jaminan Kehilangan Pekerjaan, Jaminan Hari Tua serta Jaminan Pensiun pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan. (3) Setiap pekerja bukan penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b wajib mendaftarkan dirinya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, jaminan Kehilangan Pekerjaan serta Jaminan Pensiun pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan. (4) Setiap Tenaga Kerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c wajib mendaftarkan dirinya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan. (5) Setiap tenaga non aparatur sipil negara yang bekerja pada Pemerintah Daerah dan pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d wajib mendaftarkan dirinya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, jaminan	Dilakukan penyempurnaan redaksional.

PARAF HIERARKI : BIRO HUKUM		
Perancang PUU Muda Wilat	Kabag PUU Kab/Kota	Kepu Hukum
		

NO	RUMUSAN PERATURAN DAERAH	HASIL FASILITASI GUBERNUR	ALASAN/PERTIMBANGAN
	setiap Pekerja dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan. (7) Badan/Perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia/Pemberi kerja yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia wajib mendaftarkan setiap Pekerja Migran Indonesia dimaksud dalam program Jaminan Sosial ketenagakerjaan pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan. (8) Tata cara pendaftaran sebagaimana pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai penahapan <u>Kepesertaan</u> sebagaimana diatur dalam <u>Peraturan Perundang-undangan</u>.	Kehilangan Pekerjaan, Jaminan Hari Tua serta Jaminan Pensiun pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan. (6) Setiap Tenaga Kerja magang, siswa kerja praktek atau narapidana dalam proses asimilasi yang dipekerjakan pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e wajib mendaftarkan setiap pekerja dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan. (7) Badan/Perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia/Pemberi Kerja yang menempatkan pekerja migran Indonesia wajib mendaftarkan setiap pekerja migran Indonesia dimaksud dalam program Jaminan Sosial ketenagakerjaan pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan. (8) Tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai penahapan kepesertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
11.	Bagian Kedua Pembayaran luran Pasal 7 (1) luran yang dibayarkan sesuai dengan besaran yang ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. (2) Besaran luran yang harus dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan program yang diikuti oleh Pemberi Kerja dan Pekerja. (3) Rincian besaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam <u>lampiran</u> yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (4) Tata cara pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan <u>ketentuang</u> <u>Perundang-undangan</u>. (5) Upah yang dijadikan dasar pembayaran luran peserta <u>Penerima Upah</u> adalah <u>upah</u> minimum Daerah di tahun berkenaan.	Bagian Kedua Pembayaran luran Pasal 7 (1) Tetap. (2) Besaran luran yang harus dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan program yang diikuti oleh Pemberi Kerja dan pekerja. (3) Ketentuan mengenai rincian besaran luran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (4) Tata cara pembayaran luran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Dilakukan penyempurnaan redaksional.

PARAF HIERARKI : BIRO HUKUM		
Perancang PUU Muda WII	Kabag PUU Kab/Kota	Karo Hukum
		

NO	RUMUSAN PERATURAN DAERAH	HASIL FASILITASI GUBERNUR	ALASAN/PERTIMBANGAN
	(6) Upah yang dijadikan dasar pembayaran luran peserta <u>Penerima Upah</u> untuk usaha mikro kecil dan koperasi adalah besaran upah yang diterima pada bulan berjalan/kontrak yang ditandatangani (7) Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat terdiri atas <u>upah</u> pokok dan tunjangan tetap.	(5) Upah yang dijadikan dasar pembayaran luran peserta <u>Penerima Upah</u> adalah Upah minimum Daerah di tahun berkenaan. (6) Upah yang dijadikan dasar pembayaran luran peserta <u>Penerima Upah</u> untuk usaha mikro kecil dan koperasi adalah besaran upah yang diterima pada bulan berjalan/kontrak yang ditandatangani. (7) Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat terdiri atas Upah pokok dan tunjangan tetap.	
12.	Pasal 8 (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan atas pelaksanaan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan. (2) Bentuk dan dukungan atas pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: - mengambil langkah agar seluruh Pekerja baik <u>Penerima Upah</u> maupun bukan <u>Penerima Upah</u> termasuk pegawai pemerintah dengan status non aparatur sipil negara dan penyelenggara pemilu di wilayahnya terdaftar sebagai Peserta aktif dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; - meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap orang perseorangan, Pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja dengan membayar <u>upah</u>; - mendorong komisaris/pengawas, direksi dan pegawai dari badan usaha milik <u>daerah</u> beserta anak perusahaannya terdaftar sebagai peserta aktif dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; - melakukan upaya agar kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perizinan mensyaratkan kepesertaan aktif program Jaminan Sosial ketenagakerjaan sebagai salah satu kelengkapan dokumen pengurusan izin; dan - mendorong badan usaha dan/atau lembaga untuk berpartisipasi dalam program gerakan nasional peduli pelindung Pekerja Rentan BPJS Ketenagakerjaan.	Pasal 8 (1) Tetap. (2) Bentuk dan dukungan atas pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: - mengambil langkah agar seluruh pekerja baik penerima Upah maupun bukan penerima Upah termasuk pegawai pemerintah dengan status non aparatur sipil negara dan penyelenggara pemilu di wilayahnya terdaftar sebagai Peserta aktif dalam program Jaminan Sosial ketenagakerjaan; - meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap orang perseorangan, Pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja dengan membayar Upah; - mendorong komisaris/pengawas, direksi dan pegawai dari badan usaha milik Daerah beserta anak perusahaannya terdaftar sebagai peserta aktif dalam program Jaminan Sosial ketenagakerjaan; - melakukan upaya agar kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan mensyaratkan kepesertaan aktif program Jaminan Sosial ketenagakerjaan sebagai salah satu kelengkapan dokumen pengurusan izin; dan	Dilakukan penyempurnaan redaksional.

PARAF HIERARKI : BIRO HUKUM		
Perancang PUU Mula Wili	Kabag PUU Kab/Kota	Karo Hukum
		

NO	RUMUSAN PERATURAN DAERAH	HASIL FASILITASI GUBERNUR	ALASAN/PERTIMBANGAN
		e. mendorong badan usaha dan/atau lembaga untuk berpartisipasi dalam program gerakan nasional peduli pelindung Pekerja Rentan BPJS Ketenagakerjaan.	
13.	Pasal 9 Dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, dilakukan dalam bentuk kegiatan sosia`lisasi, monitoring dan pembinaan kepada Pemberi Kerja dan Pekerja .	Pasal 9 Dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, dilakukan dalam bentuk kegiatan sosialisasi, monitoring dan pembinaan kepada Pemberi Kerja dan pekerja.	Dilakukan penyempurnaan redaksional.
14.	Pasal 10 Dukungan <u>sebagimana</u> dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d berupa mempersyaratkan kepada pemohon perizinan/nonperizinan untuk mengikutsertakan Pekerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.	Pasal 10 Dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d berupa mempersyaratkan kepada pemohon perizinan/nonperizinan untuk mengikutsertakan pekerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.	Dilakukan penyempurnaan redaksional.
15.	BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 11 (1) Dalam rangka pelaksanaan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi <u>Penerima</u> Upah dan bukan <u>Penerima</u> Upah melalui BPJS Ketenagakerjaan dilakukan pembinaan oleh unsur perangkat daerah terkait. (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. (3) kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk: a. koordinasi pembinaan pada tingkat Daerah; dan b. koordinasi hubungan kelembagaan dengan <u>pemerintah</u> Daerah. (4) Koordinasi pembinaan pada tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.	BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 11 (1) Dalam rangka pelaksanaan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi penerima Upah dan bukan Penerima Upah melalui BPJS Ketenagakerjaan dilakukan pembinaan oleh unsur PD terkait. (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk: a. koordinasi pembinaan pada tingkat Daerah; dan b. koordinasi hubungan kelembagaan dengan Pemerintah Daerah. (4) Koordinasi pembinaan pada tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.	Dilakukan penyempurnaan redaksional.

NO	RUMUSAN PERATURAN DAERAH	HASIL FASILITASI GUBERNUR	ALASAN/PERTIMBANGAN
16.	Bagian Kedua Pengawasan Pasal 12 (1) Bupati bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan melakukan pengawasan dalam rangka menjamin kepatuhan Pemberi Kerja terhadap pelaksanaan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan terhadap: a. <u>Penerima Upah</u> melalui dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja; dan b. bukan <u>Penerima Upah</u> melalui perangkat daerah terkait. (2) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat ketidakpatuhan terhadap pelaksanaan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan di Kabupaten, Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan/atau perangkat Daerah terkait bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dapat memberikan rekomendasi penyelesaiannya kepada Bupati.	Bagian Kedua Pengawasan Pasal 12 (1) Bupati bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan melakukan pengawasan dalam rangka menjamin kepatuhan Pemberi Kerja terhadap pelaksanaan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan terhadap: a. penerima Upah melalui PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Tenaga Kerja; dan b. bukan penerima Upah melalui PD terkait. (2) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat ketidakpatuhan terhadap pelaksanaan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan di Daerah, PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Tenaga Kerja dan/atau PD terkait bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dapat memberikan rekomendasi penyelesaiannya kepada Bupati.	Dilakukan penyempurnaan redaksional.
17.	Bagian Ketiga Pelaporan Pasal 13 (1) Pengurus Pekerja/Serikat Buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja dapat memberikan pelaporan dan pengaduan terkait kepesertaan Jaminan Sosial ketenagakerjaan kepada Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Tenaga Kerja. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Tenaga Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan. (3) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Tenaga Kerja melakukan penanganan pelaporan dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.	Bagian Ketiga Pelaporan Pasal 13 (1) Pengurus pekerja/Serikat Buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja dapat memberikan pelaporan dan pengaduan terkait kepesertaan Jaminan Sosial ketenagakerjaan kepada PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Tenaga Kerja. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Tenaga Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan. (3) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Tenaga Kerja melakukan penanganan pelaporan dan pengaduan sebagaimana dimaksud	Dilakukan penyempurnaan redaksional.

NO	RUMUSAN PERATURAN DAERAH	HASIL FASILITASI GUBERNUR	ALASAN/PERTIMBANGAN
	(4) Penanganan pelaporan dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.	pada ayat (1) dan melaporkan hasilnya kepada Bupati. (4) Penanganan pelaporan dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.	
18.	BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 14 (1) Setiap Pemberi Kerja yang dalam melakukan pendaftaran perizinan/non perizinan yang tidak mengikutsertakan Pekerja pada program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini diberikan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif <u>sebagaimana</u> dimaksud pada ayat (1) berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; dan/atau c. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Sanksi administratif berupa teguran lisan <u>sebagaimana</u> dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Tenaga Kerja. (4) Sanksi administratif berupa teguran tertulis <u>sebagaimana</u> dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Tenaga Kerja.	Pasal 14 (1) Setiap Pemberi Kerja yang dalam melakukan pendaftaran perizinan/non perizinan yang tidak mengikutsertakan pekerja pada program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diberikan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; dan/atau c. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Sanksi administratif berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Tenaga Kerja. (4) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Tenaga Kerja.	Sesuai ketentuan dalam Lampiran II angka 65 UU No. 12 Tahun 2011. - Norma sanksi, tidak dirumuskan dalam satu bab. - Dilakukan penyempurnaan redaksional.
19.	BAB VII KETENTUAN LAINNYA Pasal 15 Perusahaan yang telah mengikutsertakan Tenaga Kerja dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selain yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dapat menambah kepesertaan dengan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang belum diikuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati.	BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 15 Perusahaan yang telah mengikutsertakan Tenaga Kerja dalam program Jaminan Sosial ketenagakerjaan selain yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dapat menambah kepesertaan dengan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan yang belum diikuti sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.	Dilakukan penyempurnaan redaksional.

NO	RUMUSAN PERATURAN DAERAH	HASIL FASILITASI GUBERNUR	ALASAN/PERTIMBANGAN
20.	Pasal 16 Peraturan Bupati ini wajib menjadi pedoman bagi orang perseorangan, Pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja dengan membayar <u>upah</u> .	Pasal 16 Peraturan Daerah ini wajib menjadi pedoman bagi orang perseorangan, Pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja dengan membayar Upah.	Dilakukan penyempurnaan redaksional.
21.	BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.	BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Dilakukan penyempurnaan redaksional.
22.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.	Tetap.	Sesuai dengan ketentuan Lampiran II Bab I huruf D angka 163 UU No 12 Tahun 2011.
23.	Ditetapkan di Bolaang Uki pada tanggal . . . BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN, ISKANDAR KAMARU	Tetap.	Sesuai dengan ketentuan Lampiran II huruf D angka 164, 165, dan 166 UU No 12 Tahun 2011.
24.	Diundangkan di Molibagu pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN, MARZANZIUS ARVAN OHY	Tetap.	Sesuai dengan ketentuan Lampiran II huruf D angka 167, 168, dan 169 UU No 12 Tahun 2011.
25.	LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN ... NOMOR ...	Tetap.	Sesuai ketentuan dalam Pasal 81, dan Lampiran II huruf D angka 173 UU No. 12 Tahun 2011.

PARAF HIERARKI : BIRO HUKUM		
Perancang PUI Muda VIII	Kabag PUI Kab/Kota	Kepa Hukum
		

NO	RUMUSAN PERATURAN DAERAH	HASIL FASILITASI GUBERNUR	ALASAN/PERTIMBANGAN
	c. Penerima Upah sebesar 5,7% dari penghasilan yang dilaporkan (2% ditanggung karyawan, 3,7% ditanggung Perusahaan) d. Jaminan Kematian sebesar 60% x 80 x upah sebulan e. Jaminan Pensiun sebesar 2% di bayar Perusahaan dan 1% dibayar pekerja f. Jaminan Kehilangan Pekerjaan sebesar 0,46% dari upah bulanan pekerja/buruh. BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN, ISKANDAR KAMARU		
29.		Catatan: Naskah Peraturan Daerah tersebut diatas, diketik dengan jenis huruf <i>Bookman Old Style</i>, dengan huruf 12, diatas kertas F4, sesuai ketentuan Lampiran II angka 284 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan bentuk Peraturan Daerah tersebut sesuai ketentuan Lampiran III angka I huruf B Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.	

WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA,

Dr. J. VICTOR MAILANGKAY, SH, MH